

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar belakang**

Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social,dan budaya. Berkembangnya tata kehidupan manusia dengan segala kehidupan dan kepentingannya membawa dampak yang semakin kompleks terhadap pola kehidupan masyarakat. Dampak ekonomi yang lemah yang dialami masyarakat indonesia patut dijadikan pelajaran yang sangat berharga .

Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi,maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat serta diperluas lagi, koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat perlu didorong dan diupayakan agar rakyat dapat hidup bebas dan menjalankan perekonomiannya. Untuk mendukung terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Akan tetapi undang- undang ini, sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada Putusan No 28/PUU-XI/2013 karena bernuansa korporasi dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga UU koperasi yang digunakan adalah UU Nomor 25 tahun 1992 yang berlaku sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan.

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota dengan bunga yang serendah-rendahnya. Anggota yang masa keanggotaannya sudah enam bulan atau lebih secara kontinu setiap bulan dan rajin mengikuti pendidikan, dapat mengajukan pinjam. Apabila pinjaman anggota sudah sama besar dengan saldo simpanan, otomatis bunga pinjaman turun menjadi 1,8%. Pinjaman maksimum 12 kali saham dan tidak lebih dari 200.000.000,-

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau lain. Kredit atau pinjaman adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Kemudian disini terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dengan penerima kembali prestasi. Pemberian pinjaman adalah pemberian kepercayaan, hal ini bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pinjaman sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.

Dalam pemberian pinjaman oleh koperasi, pihak debitur sering tidak memenuhi berbagai persyaratan sebagai debitur lancar atau tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui, sehingga dapat dikatakan bahwa pinjaman debitur tersebut termasuk ke dalam pinjaman macet. Mengingat besarnya jumlah kredit yang disalurkan oleh koperasi betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit tersebut. Suatu hal yang sangat penting bagi koperasi atau kreditur.

Perjanjian pinjaman adalah mengenai jaminan bahwa pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau debitur dapat diterima kembali baik pokoknya maupun bunganya pada saat pinjaman jatuh tempo. Sering ditemukan adanya kasus pinjaman macet dimana nasabah tidak sanggup mengembalikan kredit yang dipinjamnya beserta bunganya yang telah diperjanjikan sebagai mana mestinya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya maka menjadikan perjalanan kredit berhenti atau macet atau disebut dengan pinjaman macet yaitu suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya.

Sesuai dengan arti pinjaman macet, dapat digambarkan bahwa nasabah sudah sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela sebagaimana diperjanjikan. Dengan adanya persoalan diatas mendorong keinginan untuk mengadakan pembahasan dan melihat bagaimana upaya penyelesaian pinjaman macet yang dilakukan oleh koperasi CU Pardomuan kecamatan Pakkat. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui tanggung jawab koperasi terhadap anggota dalam peminjaman uang oleh CU Pardomuan Kecamatan Pakkat, maka dalam penulisan skripsi ini saya memilih judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PINJAMAN MACET ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA (Studi kasus di CU. Pardomuan Kecamatan Pakkat)**

**B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apakah yang dilakukan koperasi terhadap debitur yang tidak diketahui keberadaannya?

2. Bagaimanakah pelunasan pinjaman macet sementara anggota koperasi tidak diketahui keberadaannya?

### **C.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang dilakukan koperasi terhadap debitur yang tidak diketahui keberadaannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelunasan pinjaman macet sementara anggota koperasi tidak diketahui keberadaannya

### **D.Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah dan dapat melengkapi dan mengembangkan Ilmu Hukum Perdata pada umumnya, serta dibidang Hukum Koperasi terhadap peminjaman uang terhadap anggota koperasi.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian dengan permasalahan tentang koperasi dalam melakukan peminjaman uang terhadap anggota koperasi yang tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak melakukan prestasi terhadap peminjaman uang yang dilakukan terhadap koperasi dapat bermanfaat bagi pembaca dan aparat hukum untuk dijadikan sebagai informasi masalah hukum koperasi serta digunakan sebagai wawasan pandangan terhadap anggota koperasi.

#### 3. Bagi diri Sendiri

Kegunaan bagi sendiri yaitu dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisa suatu masalah, penulis ini juga dimaksudkan

untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum perdata. Dan juga untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Strata 1.

### **E. Keaslian Penulisan**

Bahwasanya skripsi ini berjudul “*Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi yang tidak diketahui keberadaannya* (Studi kasus di CU. Pardomuan Kecamatan Pakkat)”

Adapun tujuan penulisan ini adalah Untuk menjawab atau meneliti rumusan permasalahan dari pinjaman macet anggota koperasi yang tidak diketahui keberadaannya. Serta tindakan yang dilakukan oleh debitur terhadap penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dimana bidang ini mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas, namun tentulah permasalahannya berbeda dengan milik orang lain dan tempat penelitian yang berbeda serta isi yang berbeda. Berdasarkan penelusuran pada internet, ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet antara lain :

Rika Soni Damanik (11600016) yang merupakan mahasiswa Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan tahun 2015. Dengan judul Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi/ Credit Union (CU) Mandiri Kecamatan Silou Kahean. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yang ditulis oleh Rika Soni Damanik yaitu:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Koperasi Kredit/ CU. Mandiri Kecamatan Silou Kahean terhadap nasabah Kredit Macet?

Dengan demikian penulis menyatakan bahwa penelitian ini adalah asli dari ide,

gagasan, pemikiran, rumusan masalah yang berbeda serta tempat penelitian yang berbeda.

Dengan adanya bantuan dari teman-teman, orangtua, keluarga, dan bimbingan dari setiap dosen pembimbing.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dan jelas dari penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dari skripsi ini, adapun yang menjadi sistematika penulisan ini berisikan lima bab. Untuk memulai penelitian maka dimulai dengan menguraikan Latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan, yang dituangkan dalam BAB I sebagai Pendahuluan.

Setelah itu lalu dilanjutkan dengan BAB II Tinjauan Pustaka yaitu pada bagian ini diuraikan tinjauan umum tentang koperasi, Tinjauan umum tentang perjanjian, serta Tinjauan tentang wanprestasi.

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode yang digunakan selama proses penelitian yang kemudian dituangkan kedalam BAB III, yakni ruang lingkup penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis, serta kesulitan atau hambatan dalam melakukan penelitian.

Metode ini digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian, yang kemudian pada BAB IV akan dituangkan analisa tentang upaya yang dilakukan koperasi terhadap debitur yang tidak diketahui keberadaannya serta Pelunasan terhadap pinjaman macet anggota koperasi yang tidak diketahui keberadaannya pada CU Pardonuan Pakkat.

Bagian terakhir adalah BAB V sebagai penutup dalam penelitian ini, dikemukakan kesimpulan akhir penelitian seperti jawaban dari rumusan masalah, dan juga memberikan saran terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI**

##### **1. PENGERTIAN KOPERASI**

Kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris “*co-operatioan*”, “*cooperative*” atau bahasa Latin “*coopere*”. Dalam bahasa Belanda “*cooperatie*” “*cooperative*” yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama atau kerja sama atau yang bersifat kerja sama. Di Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat

---

<sup>1</sup>[www.smecca.com/Files/infosmecca/misc/Koperasi\\_Iskandar.pdf](http://www.smecca.com/Files/infosmecca/misc/Koperasi_Iskandar.pdf). terakhir dikunjungi 03/03/2020

yang beratak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasarkan asas ke keluargaan.<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro koperasi adalah bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersamaan untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.<sup>3</sup> Menurut Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong- menolong.<sup>4</sup>

Dengan defenisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang perorangan secara sukarela yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama.

## **2. TUJUAN KOPERASI**

Koperasi memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian, karena koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan pada para anggotanya atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaan koperasi. Sebagai wadah perekonomian rakyat, koperasi mempunyai Tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, yaitu:<sup>5</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

---

<sup>2</sup>G.kartasapoetra.,Koperasi Indoesia, Rineka Cipta, Bina Adiaksara, Jakarta,2001,Hlm 3.

<sup>3</sup>Wirjono prodjodikoro Hukum perkumpulan persero dan Koperasi di Indonesia. Dian Rakjat, 1969,hlm.79.

<sup>4</sup>Mohammad hatta, The Cooperative movement in Indonesia. Vice-President,Republik of Indonesia 1946,hal 24

<sup>5</sup> G.kartasapoetra.,Koperasi Indoesia. *Op.Cit* Hlm.10



4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian bersama yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian pengelolaan koperasi harus tetap memperhatikan prinsip ekonomi, dimana ketika pendapatan koperasi semakin meningkat maka kesejahteraan anggota juga akan meningkat. Untuk meningkatkan tujuan tersebut, koperasi melakukan usaha bersama sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati di dalam anggaran dasar. Apabila kesejahteraan anggota meningkat, maka masing-masing anggota akan berkontribusi secara ekonomi dalam kehidupan masyarakat, kontribusi tersebut sebanding dengan peningkatan kesejahteraan koperasi.

Kontribusi ekonomi dalam masyarakat tersebut akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka berarti koperasi telah berkontribusi dalam ikut serta membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal yang tidak jauh berbeda juga pernah dinyatakan oleh Bapak Koperasi Republik Indonesia, Mohammad Hatta, bahwa tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.<sup>6</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi dapat digolongkan menjadi 3 aspek yaitu:

#### **a. Tujuan bagi Kepentingan Anggota**

---

<sup>6</sup>Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 38

Anggota di dalam koperasi selain sebagai subyek juga berfungsi Hukum Koperasi sebagai obyek. Sebagai subyek anggota adalah pemilik mandat, sedangkan sebagai obyek maka anggota adalah obyek yang akan dikenai kemanfaatan oleh koperasi, berupa:<sup>7</sup>

1. Pemberian jasa/pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis koperasi.
2. Meningkatkan taraf kesejahteraan anggota.
3. Memberikan edukasi dan penguatan moril maupun materiil.

#### **b. Tujuan bagi Kepentingan Masyarakat**

Keberadaan koperasi setelah memberikan manfaat kepada anggota, sudah pasti akan berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain berupa ; peningkatan jumlah lapangan kerja, penguatan golongan ekonomi lemah, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

#### **c. Tujuan bagi Kepentingan Negara/Pemerintah**

Secara ideal koperasi adalah salah satu pelaksana roda ekonomi negara, hal tersebut sebagai perwujudan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian koperasi sebagai motor ekonomi yang dapat membantu program pembangunan ekonomi pemerintah. Koperasi juga berperan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

### **3. PRINSIP KOPERASI**

Di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, “prinsip” diterjemahkan kebenaran yang menjadi dasar pokok pemikiran seseorang.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 5 UU nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maka Prinsip Koperasi ada 7 (tujuh), yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Sutantya Rahardja Hadhikusuma. *Op.Cit* hal. 39

<sup>8</sup>Sutantya Rahardja Hadhikusuma. *Op.Cit* hal. 40

<sup>9</sup>Sutantya Rahardja Hadhikusuma. *Op.Cit* hal. 40

<sup>10</sup>Kamisa, 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Kartika 306

### **(1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka**

Koperasi berbeda dengan Perseroan Terbatas. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, tanpa paksaan dan terbuka bagi semua orang yang mampu dan berkehendak menggunakan jasa koperasi dengan syarat yang bersangkutan harus bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama.

### **(2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis**

Koperasi bukanlah organisasi yang didesain saling mensubordinat antar anggota. Di dalam Koperasi ada kesetaraan. Kesetaraan anggota inilah yang menjamin prinsip pengelolaan secara demokratis. Para anggota koperasi dapat secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan maupun keputusan arah operasional koperasi. Setiap anggota memiliki kedudukan dan suara yang seimbang.

### **(3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota**

Prinsip ini disebut juga dengan Prinsip Partisipasi Ekonomi Anggota yang Seimbang. Arti seimbang adalah berkorelasi terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi. Anggota koperasi menyumbang secara adil berdasarkan kemampuan dan kemauan ke dalam modal koperasi. Berbeda dengan hak suara, untuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tidaklah berlaku prinsip seimbang atau sama. Penentuan besarnya Sisa Hasil Usaha didasarkan pada kontribusi anggota secara ekonomi.

### **(4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal**

Prinsip ini juga merupakan konsekuensi dari adanya prinsip ketiga. Anggota akan menerima kompensasi yang terbatas, yang memungkinkan apabila koperasi

---

<sup>11</sup>Andjar Pachta W dkk. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hlm.19-21

mengalami keuntungan/surplus, berdasarkan besar kecilnya kontribusi anggota terhadap modal koperasi.

#### **(5) Kemandirian**

Koperasi memiliki karakter mandiri, artinya *fungsi self help* menjadi ciri khas. Koperasi adalah kumpulan dari dan untuk anggota.

#### **(6) Pendidikan Perkoperasian**

Sebagai sebuah kata benda koperasi adalah sebuah institusi badan usaha. Namun sebagai sebuah pandangan ekonomi koperasi memiliki definisi yang terus menyempurna, artinya terus berjalan. Untuk itu pendidikan, pelatihan dan pengembangan perkoperasian menjadi sesuatu yang penting. Secara internal koperasi harus mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, pengurus maupun pengelola, agar kemanfaatan koperasi juga senantiasa bertumbuh.

#### **(7) Kerjasama antar Koperasi**

Demi menumbuhkan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota, maka kerjasama antar koperasi dan antar institusi menjadi pilihan wajib yang harus diambil oleh pengelola.

### **4. SEJARAH KOPERASI**

Gerakan koperasi timbul karena adanya inspirasi dari para pembaharu sosial pada abad ke 14 di Eropa. Perkembangan Koperasi mengalami tiga masa periode, yaitu:<sup>12</sup>

#### **1. Periode Penjajahan Belanda**

a. Tahun 1896-1908

---

<sup>12</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, S.H., M.H., *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal 14

Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi Indonesia ini. Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto merintis sebuah Bank Simpanan (*Hulp Spaarbank*) dengan tujuan untuk menolong para pegawai negeri yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang Residen Asisten Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburgh. Tindakan politik pemerintah penjajah yang merintang usaha R. Aria Wiria Atmadja pada waktu itu, dapat dibuktikan disini dengan didirikannya *Algemene Nallescridiet Bank*, Rumah Gadai, Bank Desa (sekarang menjadi BRI), dan sebagainya.

b. Tahun 1908-1927

Bersamaan dengan lahirnya Kebangkitan Nasional, tepatnya antara tahun 1908-1913, Boedi Oetomo mencoba memasukkan Koperasi koperasi Rumah Tangga, Koperasi Toko yang kemudian menjadi Koperasi Konsumsi yang di dalam perkembangannya kemudian menjadi Koperasi Batik.

Gerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908 dengan dibantu oleh Serikat Islam inilah yang melahirkan Koperasi pertama kali di Indonesia, bersamaan dengan lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional.

Pada tahun 1920 Pemerintah Belanda membentuk suatu Komisi atau Panitia Koperasi atas desakan keras dari para pemuka rakyat. Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa koperasi di Indonesia memang perlu dikembangkan. Akhirnya pada tahun 1927 Rancangan Undang-Undang Koperasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia selesai dibuat dan diundangkan pada tahun itu juga. Maka keluarlah Undang-Undang Koperasi tahun 1927 yang disebut *Regeling Indlandsche Cooperative Verenegenen*.

c. Tahun 1927-1942

Dengan keluarnya Undang-Undang Koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Indlandsche Coöperative Verenigingen*, koperasi di Indonesia mulai bangkit lagi. Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi, karena banyaknya kegiatan di bidang ekonomi pada waktu itu dan dirasakannya bahwa koperasi lebih sesuai berada di bawah Departemen Ekonomi.

Pada tahun 1937 dibentuklah koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang diberi bantuan modal oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberantas hutang rakyat terutama kaum tani. Masa Tahun 1927-1942 Dengan keluarnya UU Koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Indlandsche Coöperative Verenigingen*, koperasi di Indonesia mulai bangkit lagi. Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi, karena banyaknya kegiatan di bidang ekonomi pada waktu itu dan dirasakannya bahwa koperasi lebih sesuai berada di bawah Departemen Ekonomi. Kemudian pada tahun 1937 dibentuklah koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang diberi bantuan modal oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberantas hutang rakyat terutama kaum tani, yang tidak terlepas dari kaum lintah darat.

Selanjutnya pada tahun 1939 Jawatan Koperasi yang berada di bawah Departemen Ekonomi, diperluas ruang lingkupnya menjadi Jawatan Koperasi dan perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan karena koperasi belum mampu mandiri pada waktu itu. Sehingga perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Penjajah tersebut dimaksudkan agar koperasi dapat bangkit dan berkembang serta mampu mengatasi dirinya sendiri.

## **2. Periode Penjajahan Jepang(1942 –1945)**

Sejak Bala tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, peranan koperasi menjadi berubah lagi. Karena pada masa itu koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi Kumiai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk perang. Pada masa ini, koperasi tidak mengalami perkembangan bahkan semakin hancur. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan dari penguasa Jepang bahwa untuk mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dan biasanya izin tersebut sangat dipersulit.

### **3. Periode Kemerdekaan**

#### **a. Tahun 1945-1958**

Sejak diproklamákannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudiannya Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945, yaitu pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pada tanggal 12 Juli 1947 gerakan koperasi mengadakan kongres yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan penting yang diambil dalam kongres tersebut, salah satunya adalah menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi, yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.

#### **b. Masa tahun 1958-1965**

Pada periode ini jawatan koperasi langsung bertanggungjawab atas perkembangan koperasi Indonesia. Segala aktivitas pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian, disalurkan melalui jawatan koperasi baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pada periode ini juga banyak berdiri Koperasi Unit Desa, yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

#### **4. Masa orde baru hingga sekarang**

Dibawah kepemimpinan presiden Soeharto yang mendapat dukungan penuh dari segenap rakyat yang pancasilais pemerintahan ini mengadakan pembersihan keseluruhan tubuh pemerintah termasuk badan-badan kemasyarakatan dan khusus koperasi diadakan pula perubahan-perubahan mengembalikan fungsi dan hakiki dari gerakan koperasi Indonesia. Pembuatan kembali kebijaksanaan baru yang memberikan kebebasan kembali kepada gerakan koperasi agar bekerja sesuai dengan azas-azasnya yaitu:

1. Memupuk dan menghidupkan kembali dasar-dasar demokrasi pancasila.
2. Memupuk dan menghidupkan kembali pengertian bahwa koperasi harus memiliki dasar swadaya untuk mencapai tujuan yang mulia. Menyusun secara berangsur-angsur<sup>13</sup>

### **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM**

#### **1. PENGERTIAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM**

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara suatu perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya dimana persetujuan atau yang dinamakan "*overeenkomsten*" yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal 14-30

<sup>14</sup> Wirdjono Prodjodikoro., Asas-Asas Hukum perjanjian, Cetakan Kedelapan, Sumur Bandung, 1981 Hlm.1



Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>15</sup>

Defenisi perjanjian yang diatur didalam pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian atau perikatan, menurut Mariam Darus, adalah suatu hubungan yang terjadi antara dua atau lebih, yang terletak dalam bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>16</sup>

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>18</sup>Memperhatikan beberapa pengertian perjanjian sebagaimana tertera di atas terlihat bahwa perjanjian selalu melahirkan hak dan kewajiban.Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut tidak timbul

---

<sup>15</sup>*bid.* Hlm 11

<sup>16</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, 1999, hal. 49

<sup>17</sup>R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 49

<sup>18</sup>M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 6

dengan sendirinya, tetapi karena adanya tindakan hukum dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi, perjanjian lahir sebagai akibat dari suatu proses perbuatan atau tindakan para pihak yang terkait didalamnya. Dengan didasarkan kepada suatu persetujuan, para pihak berjanji untuk saling mengikatkan diri untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam hal demikian, perjanjian selalu disandarkan pada adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak. Perjanjian yang lahir dari persetujuan terjadi apabila ada suatu penawaran dari salah satu pihak yang di ikuti oleh suatu penerimaan dari pihak lain. Apa yang diterima, haruslah cocok dengan apa yang ditawarkan. Ini terutama mengenai tujuan dari suatu persetujuan. Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :<sup>19</sup>

1. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

4. Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan mnyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

---

<sup>19</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 11

## 2. ASAS-ASAS PERJANJIAN

Asas-asas perjanjian di atur dalam KUHPdata, yang sedikitnya terdapat 5 Asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian.<sup>20</sup>

### a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Dalam Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

### b. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) BW. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

### c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak

---

<sup>20</sup>, *Ibid*, hlm. 3.

yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas iktikad baik (*geode trouw*)

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma yang objektif.

e. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya disini terdapat kekuatan yang mengikat para pihak terhadap perjanjian yang dibuat sebagai undang-undangnya. Selain itu juga larangan untuk menarik diri secara sepihak dari perjanjian kecuali atas kesepakatan bersama kedua belah pihak atau dengan alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

### **3. SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM**

Dalam kaitan syarat sahnya suatu perjanjian, Asser menyatakan bahwa perjanjian terdiri atas dua bagian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) disebut juga essensialia, merupakan suatu sifat

yang ada dalam sebuah perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti perjanjian antara para pihak dan objek perjanjian.<sup>21</sup> Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dua bagian yaitu syarat khusus dan syarat umum . antara lain :

1. Sebagaimana syarat umum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yang menyatakan bahwa,  
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat perjanjian yaitu :

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.<sup>22</sup>

b. Kecakapan

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPdt: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.” Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 KUHPdt, yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.<sup>23</sup>

c. Hal Tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi “hal tertentu”, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUHPdt : “Suatu persetujuan

---

<sup>21</sup>I Ketut Okta Setiawan.,2016, *Hukum perikatan*. Jakarta, Sinar Grafika,hlm. 60.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 61

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 73.

harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.<sup>24</sup>

d. Sebab (*Causa*) yang Halal

Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut *oozaak*, dan dalam bahasa latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dalam dari suatu perjanjian yang disebut dalam Pasal 1320 KUHPdt sebagai “sebab yang halal”. Istilah kata halal bukanlah kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan Pasal 1335-1337 KUHPdt.<sup>25</sup>

2. Syarat Khusus yang termasuk didalam 5C antara lain :

a. *Character* (watak)

Merupakan analisis dari data tentang kepribadian dari anggota, seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga. Hal ini diperlukan sampai sejauh mana itikad/ kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

b. *Capacity* (kemampuan )

Merupakan penilaian terhadap anggota mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai pinjamannya.

---

<sup>24</sup>Ahmdi Miru & Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 69.

<sup>25</sup>I Ketut Okta Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 60-69.

c. *Capital* (modal)

Merupakan penilaian atas simpanan / modal yang dimiliki oleh anggota

d. *Collateral* (jaminan)

Penilaian atas jaminan yang diberikan

e. *Condition of economy* (keadaan ekonomi)

Penilaian / pertimbangan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha anggota.

#### **4. JAMINAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM**

Dalam perjanjian pinjam meminjam, maka pihak yang memberikan uang untuk dipinjam pihak lain tentu tidak mau menanggung resiko hilangnya uang miliknya.

Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut atau menekan kerugian yang mungkin akan dideritanya, di adakanlah jaminan untuk perjanjian simpan pinjam yang dibuat oleh mereka yaitu dengan menyerahkan barang milik debitur kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“ Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan ”

Ini berarti semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajiban-kewajibannya yaitu semua hutangnya. Jika seseorang mempunyai utang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Dengan adanya jaminan, koperasi akan merasa aman sebab apabila nasabahnya melakukan tindakan wanprestasi atau tidak menepati janji dalam mengembalikan

pinjaman, koperasi masih dapat menutupi piutangnya dengan mencairkan barang jaminan yang telah diperjanjikan.<sup>26</sup>

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, hubungan para pihak adalah timbal balik atau bilateral. Maksud hubungan timbal balik atau bilateral antara para pihak yaitu suatu pihak atau pihak yang satu yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga harus menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, kedua pihak yang terikat, yaitu pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam masing-masing mempunyai beberapa kewajiban yang telah ditentukan.

Subyek Hukum yaitu merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum. Adapaun pengertian wewenang hukum sendiri yaitu kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Yang termasuk kedalam pengertian subyek hukum adalah Manusia dan badan Hukum.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis. Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni penggolongan jaminan kebendaan ataupun objek Hukum antara lain:<sup>27</sup>

#### 1. Barang bergerak

Barang bergerak yang berupa barang berwujud, misalnya ada sangat banyak jenisnya walaupun masih dapat dibedakan menjadi beberapa sub-kelompok, antara lain berupa barang

---

<sup>26</sup> R. Soerso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hal. 139

<sup>27</sup> M. Bahsan., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 108



perhiasan, surat berharga/dokumen, kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kantor, alat berat, alat transportasi laut dan sungai, dan sebagainya.

## 2. Barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak dapat berupa hipotek, tanah, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti tempat tinggal, gedung kantor, gedung hotel, dan sebagainya. Barang tidak berwujud dapat berupa tagihan, piutang, dan sejenisnya, tetapi untuk surat yang mempunyai harga mungkin masih perlu penegasan apakah termasuk sebagai barang berwujud misalnya saldo giro yang seharusnya dibedakan dari bilyet deposito atau sertifikat deposito.

Di dalam pinjam meminjam kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban, yakni antara lain :<sup>28</sup>

### A. Kewajiban pemberi Pinjaman (kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbale balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

### B. Kewajiban penerima pinjaman (*debitur*)

Menurut Pasal 1793 KUHPerdara, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah

---

<sup>28</sup> M. Bahsan., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Op.Cit Hlm.23

dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

### C. Hak pemberi pinjama (*kreditur*)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

### D. Hak Penerima Pinjaman (*debitur*)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu: 1. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian

2. Dalam hal ini memang berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

### 1. PENGERTIAN WANPRESTASI

*Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapaun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya,

sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.<sup>29</sup>

*Wanprestasi* adalah akibat dari tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan yang telah disepakati sebelumnya atau dapat dikatakan karena pihak yang harus memberikan restasi telah ingkar janji.<sup>30</sup>

*Wanprestasi* terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>31</sup>

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apayang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi,

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :<sup>32</sup>

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Artinya adalah, Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

---

<sup>29</sup>Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm 21

<sup>30</sup>M.Bahsan., *OpCit. Hlm 108*

<sup>31</sup>Ahmadi Miru, *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, (Jakarta:Rajawali Pers,2008),hlm. 12

<sup>32</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty,1985), Hlm.26

Artinya adalah, Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

### 3. Terlambat memenuhi prestasi

Artinya adalah, Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihak risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitor dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika terbukti, maka debitor harus mengganti kerugian yang meliputi ganti rugi, bunga dan biaya perkaranya. Namun, debitur bisa saja membela diri dengan alasan keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), kelalaian kreditur sendiri atau kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Untuk hal yang demikian debitor tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap perjanjian harus dicantumkan dengan jelas mengenai risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa

## 2. JENIS – JENIS WANPRESTASI

Menurut Abdulkadir Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut .<sup>33</sup>

### 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal 17

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru

Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

### **3. AKIBAT HUKUM DARI TERJADINYA WANPRESTASI**

Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu pihak-pihak menentukan dan dapat juga tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Pasal 1238 KUH Perdata Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>34</sup>

Pasal ini menerangkan bahwa wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

(A) Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau sejenis. Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.

---

<sup>34</sup> *Ibid. hal. 21*

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc. cit*

(B) Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditemukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi yaitu Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti kerugian itu timbul, dan apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan bagaimana pengaturannya dalam undang-undang.

Pasal 1243 KUH Perdata : “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut :

- (a) Jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melaksanakannya.
- (b) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. cit.* hal. 13.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>37</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

Sesuai dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi yang tidak diketahui keberadaannya di Cu. Pandomuan Kecamatan Pakkat”, maka ruang lingkup penelitian yang dilakukan adalah:

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Jakarta, 2001, hal 103

1. Untuk mengetahui apa yang dilakukan koperasi terhadap debitur yang tidak diketahui keberadaannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelunasan pinjaman macet sementara anggota koperasi tidak diketahui keberadaannya.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah

## **C. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui mengenai tanggapan penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi yang tidak diketahui keberadaannya di Cu. Pandomuan Kecamatan Pakkat.



## b.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang undangan
  - a. Kitab Undang-Undang perdata (KUHPerdata )
  - b. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
  - c. Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
  - d. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini
3. Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Massa, Artikel, Makalah, Naskah, Paper, Jurnal, Internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas atau diteliti dalam skripsi ini

## **D.Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan pengumpulan data yang diperoleh segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan dokumen ,buku teks,majalah atau bahan tertulis lainnya,termasuk teori ,laporan penelitian,atau sebelumnya.

## 2. Metode Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan liberator yang digunakan dalam kemampuan tertentu dari pihak penelitian. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan subjek wawancara yaitu Bapak Limus Simanullang sebagai Kepala devisi perkreditan.

## **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini ada metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi yang tidak diketahui keberadaanya di Cu. Pardomuan Kecamatan Pakkat. Dari hasil analisis data tersebut maka akan dibuat kesimpulan sesuai dengan masalah yang telah dibahas.